

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Dalam perubahan sistem pemerintah dari sistem terpusat menjadi sistem otonomi daerah memberikan dampak besar terhadap penyelenggaraan pemerintahan dan ruang lingkup kerja sehingga memberikan dampak juga terhadap perubahan sistem keuangan pemerintah daerah. Hal ini ditandai dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.

Otonomi daerah mewajibkan pemerintah daerah untuk meningkatkan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat secara demokratis, merata, adil, dan berkesinambungan. Kewajiban itu bisa dipenuhi apabila pemerintah daerah mampu mengelola potensi sumber daya alam, sumber daya manusia, dan sumber daya keuangan secara optimal dengan menerapkan prinsip-prinsip “*good governance*” yaitu transparansi, partisipasi, dan akuntabilitas. Untuk mewujudkan *good governance*, maka diperlukan pengembangan sistem penyelenggaraan pemerintahan dengan memanfaatkan kemajuan teknologi dan ilmu pengetahuan sehingga tersedianya data dan informasi yang dapat dianalisis dan dimanfaatkan secara cepat, akurat, dan aman. Salah satunya yaitu pelaksanaan sistem akuntansi pemerintah daerah.

Undang-undang nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara dalam Pasal 32 mengamanatkan bahwa bentuk dan isi laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBN/APBD disusun dan disajikan sesuai dengan standar Akuntansi

Pemerintah. Standar Akuntansi Pemerintah tersebut disusun oleh Komite Standar Akuntansi Pemerintah yang independen dan ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah setelah terlebih dahulu mendapat pertimbangan dari Badan Pemeriksa Keuangan.

Penyusunan PSAP dilandasi oleh Kerangka Konseptual Akuntansi Pemerintahan, yang merupakan konsep dasar penyusunan dan pengembangan Standar Akuntansi Pemerintahan, penyusunan laporan keuangan, pemeriksa dan pengguna laporan keuangan dalam mencari pemecahan atau suatu masalah yang belum di atur dalam Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Sesuai dengan Undang-Undang Keuangan Negara tersebut, Pemerintah telah menetapkan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah. Standar Akuntansi Pemerintah tersebut menggunakan basis kas untuk pengakuan aset, kewajiban, dan ekuitas dana.

Penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 2010 masih bersifat sementara sebagaimana diamankan dalam pasal 36 ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara yang menyatakan bahwa selama pengakuan pendapatan dan belanja berbasis akrual belum dilaksanakan, digunakan pengakuan dan pengukuran berbasis kas.

Menurut Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 Pasal 232 : 3 :

“sistem akuntansi pemerintah daerah meliputi serangkaian prosedur mulai dari proses pengumpulan data, pencatatan, pengiktisaran, sampai dengan pelaporan keuangan dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBD yang dapat dilakukan secara manual atau menggunakan komputer”.¹

¹Pramono Hariadi dkk,2010., **Pengelolaan Keuangan Daerah..**: Purwokerto, Salemba Empat,hal.118.

Proses tersebut didokumentasikan dalam bentuk jurnal dan buku besar, dan apabila diperlukan ditambah dengan buku pembantu. Sistem akuntansi pemerintah daerah terdiri dari dua subsistem, yaitu:

1. Sistem Akuntansi Pemerintahan Daerah

Sistem akuntansi pemerintahan daerah dilaksanakan oleh PPKD, yang akan mencatat transaksi-transaksi yang dilakukan oleh level pemda.

2. Sistem Akuntansi Satuan Kerja Perangkat Daerah

Sistem akuntansi satuan kerja perangkat daerah dilaksanakan oleh pejabat penatausahaan keuangan (PPK) SKPD.

Dalam pelaksanaannya transaksi yang terjadi di SKPKD diklasifikasikan sebagai transaksi satuan kerja dan transaksi pada level Pemda.

Dalam Pasal 233 dari Permendagri No. 13 Tahun 2006

”pedoman pelaksanaan terhadap Peraturan Pemerintah Nomor 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah mengatakan bahwa sistem akuntansi pemerintah daerah dilaksanakan oleh Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) pada Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah (SKPKD) dan sistem akuntansi Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dilaksanakan oleh Pejabat Penatausahaan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah (PPK-SKPD)”.²

PPKD sebagai kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang bertugas menyusun laporan keuangan daerah dalam rangka pertanggungjawaban dan bertindak sebagai Bendahara Umum Daerah (BUD). Sistem akuntansi pemerintahan daerah ditetapkan dengan peraturan kepala daerah dan mengacu pada peraturan daerah tentang pokok-pokok pengelolaan keuangan daerah.

²Pramono Hariadi dkk., *Lot. Cit.*, hal.119.

Dasar hukum yang mendasari pengelolaan keuangan daerah adalah:

1. Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945 khususnya bagian yang mengatur keuangan negara.
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Daerah.
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Daerah.
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Daerah.
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah.
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.
8. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah.
9. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah.
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
11. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 yang diperbaharui dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 2010 Tentang Standar Akuntansi Pemerintah.

12. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2011 Tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2012.
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah dan Perubahannya yaitu Pemendagri Nomor 59 Tahun 2007 dan Pemendagri 21 tahun 2011.
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis AkruaI Pada Pemerintah Daerah.

Pemerintahan Kabupaten Langkat merupakan salah satu pemerintahan Kabupaten di Provinsi Sumatera Utara melaksanakan sistem akuntansi pemerintahan daerah pada tingkat SKPD maupun SKPKD untuk dapat menyusun dan menyajikan laporan keuangan daerah. Penyusunan laporan yang dapat diterima secara umum, didasari pada prinsip-prinsip akuntansi, sistem dan prosedur akuntansi. Apabila sistem dilaksanakan dengan baik maka laporan keuangan dapat dilaksanakan dengan mudah, andal, tepat dan akurat.

Pada praktek pelaksanaan sistem akuntansi pemerintah, Kabupaten Langkat masih mengalami berbagai kesulitan. Hal ini dibuktikan tidak disajikannya laporan keuangan daerah dengan tepat waktu, di samping itu adanya ketentuan pokok perundang-undangan yang baru tentang pengelolaan keuangan daerah mengharuskan Pemerintah Kabupaten Langkat untuk melaksanakan sistem akuntansi yang sesuai.

Hal ini menjadi bentuk permasalahan yang melatarbelakangi penulis untuk membahas penerapan sistem akuntansi di SKPKD pada level Pemda, oleh karena

itu penulis menyusun skripsi ini dengan judul **“PENERAPAN SISTEM AKUNTANSI PEMERINTAH PADA SATUAN KERJA PENGELOLA KEUANGAN DAERAH (SKPKD) PEMERINTAH KABUPATEN LANGKAT”**.

1.2 Perumusan Masalah

Setelah mengidentifikasi masalah hanya pada sistem akuntansi pemerintah pada SKPKD Pemerintah Kabupaten Langkat, maka penulis merumuskan masalah sebagai berikut: Apakah penerapan sistem akuntansi pemerintah daerah pada SKPKD Pemerintah Kabupaten Langkat telah disusun berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010 dan Permendagri No 13 Tahun 2006?

1.3 Batasan Masalah

Adapun batasan masalah dalam penelitian ini yaitu hanya meneliti pada salah satu Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah (SKPKD) yaitu di Badan Pengelola Keuangan dan Asset Daerah pada Pemerintahan Kabupaten Langkat.

1.4 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini adalah:

Untuk mengetahui apakah sistem akuntansi pemerintah pada SKPKD Pemerintah Langkat sudah sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010 dan Pemendagri No. 13 Tahun 2006.

1.5 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian ini adalah :

1. Untuk menambah pengetahuan penulis dengan melihat langsung sistem akuntansi pemerintah daerah pada SKPKD pada Kabupaten Langkat.
2. Sebagai salah satu sumbangan pemikiran berupa saran-saran yang diperoleh sehubungan dengan sistem akuntansi pemerintah daerah pada SKPKD Pemerintah daerah Langkat.
3. Untuk bahan masukan dan bahan perbandingan bagi setiap orang yang ingin menambah wawasan mengenai sistem dan prosedur akuntansi pada instansi pemerintah daerah.

BAB II

LANDASAN TEORI

2.1 Sistem Akuntansi Pemerintah

Menurut Mulyadi (2008) :

“Sistem adalah suatu jaringan prosedur yang dibuat menurut pola yang terpadu untuk melaksanakan kegiatan pokok perusahaan”.³

Mulyadi (2008) mengemukakan :

“Sistem akuntansi adalah organisasi formulir, catatan dan laporan yang dikoordinasikan sedemikian rupa guna untuk menyediakan informasi keuangan yang dibutuhkan oleh manajemen guna memudahkan pengelolaan perusahaan”.⁴

Mulyadi (2008) bahwa :

“Prosedur adalah suatu urusan kegiatan klerikal, biasanya melibatkan beberapa orang dalam suatu departemen atau lebih yang dibuat untuk menjamin penanganan secara seragam transaksi perusahaan yang terjadi berulang-ulang”.⁵

Menurut Revrisond Baswir (2000), pada buku Prof. Dr. H. Dedi Ismatullah, SH., MH.

Akuntansi pemerintah adalah bidang akuntansi yang berkaitan dengan lembaga pemerintahan dan lembaga-lembaga yang tidak bertujuan mencari laba. Walaupun lembaga pemerintah senantiasa berukuran besar, namun sebagaimana dalam perusahaan ia tergolong sebagai lembaga mikro.⁶

³Mulyadi, 2008., **Sistem Akuntansi.**, Jakarta, Salemba Empat,hal.5.

⁴*Loc. Cit, hal.3.*

⁵*Loc. Cit, hal.5.*

⁶Revrisond baswir, 2000., **Akuntansi Pemerintahan Indonesia**, Yogyakarta, BPFE,hal.3.

2.2 Pengertian Pemerintah Daerah

Pengertian Pemerintah Daerah “Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah dan DPRD”. Sedangkan pengertian menurut Undang-Undang RI Nomor 2 Tahun 2004 adalah “Penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut otonomi daerah dan tugas pembangunan dengan prinsip Negara Kesatuan RI sebagian dimaksudkan UUD RI 1945”.

2.3 Penatausahaan Penerimaan dan Pengeluaran

Dalam rangka melaksanakan sistem akuntansi pemerintah daerah baik di tingkat SKPD maupun di tingkat SKPKD diperlukan penatausahaan yang baik pula. Penatausahaan yang dilakukan yaitu penatausahaan penerimaan maupun pengeluaran. Untuk itu secara singkat penulis akan menguraikan tentang penatausahaan penerimaan maupun pengeluaran untuk dapat memberikan gambaran yang jelas tentang pelaksanaan sistem akuntansi pemerintah daerah di tingkat SKPKD.

2.3.1 Penatausahaan Penerimaan

Adapun pihak-pihak yang terkait dalam sistem dan prosedur penerimaan adalah :

- a. PPKD (Pejabat Pengelola Keuangan Daerah)

Dalam kegiatan ini, PPKD memiliki wewenang untuk menetapkan SKP (Surat Ketetapan Pajak).

b. Penggunaan Anggaran

Dalam Kegiatan ini penggunaan anggaran memiliki wewenang untuk :

1. Menetapkan SKR (Surat Keputusan Retribusi)
2. Menerima dan mengesahkan Laporan Pertanggungjawaban Penerimaan dari Bendahara Penerimaan melalui PPK-SKPD

c. PPK-SKPD

Dalam kegiatan ini, PPK-SKPD memiliki wewenang untuk melakukan verifikasi harian atas penerimaan.

d. Bendahara Penerimaan

Dalam kegiatan ini, bendahara Penerimaan memiliki tugas sebagai berikut:

1. Menerima pembayaran sejumlah uang yang tertera pada SKP-Daerah/SKR dari Wajib Pajak/Retribusi.
2. Menverifikasi kesesuaian jumlah uang yang diterima dengan dokumen SKP-Daerah yang diterimanya dari PPKD.
3. Menverifikasi kesesuaian jumlah uang yang diterima dengan dokumen SKR yang diterimanya dari pengguna Anggaran.
4. Membuat Surat Tanda Setoran (STS) dan Surat Tanda Bukti Pembayaran/Tanda Bukti yang Sah kepada Wajib Pajak/Retribusi.
5. Menyerahkan STS beserta uang yang diterimanya pada Bank.
6. Membuat dan Menyampaikan Laporan Pertanggungjawaban Penerimaan kepada pengguna Anggaran dan PPKD selaku BUD

e. PPKD selaku BUD

Dalam kegiatan ini, PPKD selaku BUD memiliki tugas sebagai berikut:

1. Menerima Laporan Pertanggungjawaban penerimaan dari Bendahara Penerimaan.
2. Melakukan Verifikasi, evaluasi, serta analisis atas laporan pertanggungjawaban Bendahara Penerimaan SKPD dalam rangka rekonsiliasi penerimaan.

Prosesnya dimulai dari PPKD menyerahkan surat ketetapan pajak (SKP) Daerah yang telah diterbitkan kepada Bendahara Penerimaan untuk keperluan melakukan verifikasi pada saat penerimaan pendapatan. Penggunaan Anggaran menyerahkan Surat Ketetapan Retribusi (SKR) telah diterbitkan kepada Bendahara Penerimaan untuk keperluan melakukan verifikasi pada saat penerimaan pendapatan.

Kemudian Wajib Pajak/Wajib Retribusi menyerahkan uang (Setoran pajak/Retribusi). Bendahara Penerimaan kemudian melakukan verifikasi penerimaan uang dengan SKP Daerah/SKR yang bersangkutan. Setelah melakukan verifikasi, Bendahara Penerimaan mengeluarkan Surat Tanda Bukti Pembayaran/Bukti Lain yang Sah.

Selanjutnya Bendahara Penerimaan Menyiaokan Surat Tanda Setoran (STS) dan melakukan penyetoran kepada Bank disertai STS. STS yang telah diotorisasi oleh Bank kemudian menjadi bukti pembukuan.

Bendahara penerimaan wajib menyelenggarakan penatausahaan terhadap seluruh penerimaan yang menjadi tanggungjawabnya dan menyampaikannya kepada PPKD selaku BUD. Berdasarkan SKR Daerah/SKR, STS dan Surat tanda Bukti Pembayaran/Bukti Lain yang Sah, Bendahara Penerimaan menghasilkan:

- a. Buku Kas Umum
- b. Buku Pembantu
- c. Buku Rekapitulasi Penerimaan Harian

2.3.2 Penatausahaan Pengeluaran

PPKD memberitahukan kepada semua SKPD melalui surat pemberitahuan untuk menyusun rancangan DPA-SKPD. Kepala SKPD menyerahkan rancangan DPA-SKPD kepada PPKD. PPKD mengotorisasi Rancangan DPA-SKPD dan Rancangan Anggaran Kas SKPD.

Untuk selanjutnya PPKD menyusun Rancangan Anggaran Kas SKPD menjadi Anggaran Kas Pemerintah Daerah, dimana dokumen ini akan digunakan dalam proses pembuatan dokumen penyediaan dana. Setelah penetapan anggaran kas, PPKD dalam rangka manajemen kas menerbitkan SPD (Surat Pencarian Dana) dengan format yang ditampilkan pada lampiran 1. SPD disiapkan oleh juasa BUD untuk ditandatangani oleh PPKD. Pengeluaran kas atas beban APBD dilakukan berdasarkan SPD. Adapun pihak-pihak yang terkait dengan pembuatan SPD adalah:

a. Kuasa BUD

Dalam kegiatan ini, Kuasa BUD mempunyai tugas sebagai berikut:

- 1) Menganalisis DPA-SKPD yang ada
- 2) Menganalisis anggaran kas pemerintah khususnya data per-SKPD
- 3) Menyiapkan Draf SPD
- 4) Mendistribusikan SPD kepada para Pengguna Anggaran

b. PPKD

Dalam kegiatan ini, PPKD mempunyai tugas sebagai berikut:

- 1) Melalui Draf SPD yang diajukan kuasa BUD
- 2) Melakukan otorisasi SPD

c. Pengguna Anggaran

Dalam kegiatan ini, Pengguna Anggaran mempunyai tugas sebagai berikut:

- 1) Memberikan keterangan yang diperlukan kuasa Bud
- 2) Mengersipkan SPD yang diterima

Prosedur pertama dimulai dari Kuasa BUD menyiapkan rancangan SPD segera setelah menerima Rencana DPA-SKPD dan Anggaran Kas SKPD. Kuasa BUD menyiapkan rancangan SPD berdasarkan DPA-SKPD dan Anggaran Kas Penerimaan Daerah. Rancangan SPD yang telah dibuat, diserahkan kepada PPKD untuk diotorisasi dan ditandatangani oleh PPKD.

Rancangan SPD yang dibuat itu berisi jumlah penyediaan dana yang dibutuhkan, baik untuk mengisis Uang Persediaan (UP), Ganti Uang Persediaan (GU), Tambah Uang Persediaan (TU), dan pembelian barang dan jasa modal, maupun penggajian dan tunjangan (LS). Setelah PPKD mengotorisasi rancangan

SPD, PPKD menyerahkan SPD kepada Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran.

Berdasarkan SPD, Bendahara Pengeluaran mengajukan SPP (Surat Permintaan Pembayaran) kepada Pengguna Anggaran melalui PPK-SKPD. SPP diajukan dengan SPD sebagai dasar jumlah yang diminta untuk dibayar kepada SKPD. SPP memiliki 4 jenis yang terdiri dari:

- 1) SPP Uang Oersediaan (SPP-UP)
- 2) SPP Ganti Uang (SPP-GU)
- 3) SPP Tambahan Uang (SPP-TU)
- 4) SPP Langsung (SPP-LS)

Pengajuan SPP tersebut dilampiri dengan daftar rincian rencana pengguna dan sampai dengan jenis belanja. Apabila dokumen SPP sudah lengkap dan sah maka Pengguna Anggaran akan menerbitkan SPM (Surat Perintah Membayar).

SPM yang telah diterbitkan akan diajukan kepada Kepala BUD untuk penerbitan SP2D. SP2D (Surat Perintah Pencairan Dana) adalah surat yang digunakan untuk mencairkan dana. Dokumen SP2D ditampilkan pada lampiran 2. Kuasa BUD akan meneliti kelengkapan dokumen SPM-UP/GU/TU/LS dan apabila Kuasa BUD menganggap bahwa dokumen sudah lengkap, maka Kuasa BUD menerbitkan SP2D yang terdiri atas 4 rangkap:

- 1) Berkas pertama akan diberikan kepada Bendahara Pengeluaran SKPKD
- 2) Berkas kedua digunakan BUD untuk mencatat SP2D dan nota debet ke dokumen penatausahaan

- 3) Berkas ketiga diberikan kepada PPK-SKPD
- 4) Berkas keempat diberikan kepada pihak ketiga

Adapun pihak-pihak yang terkait dalam penerbitan SP2D adalah sebagai berikut:

a. Kuasa BUD

Dalam kegiatan ini, Kuasa BUD memiliki tugas sebagai berikut:

- 1) Melakukan pengujian atas kebenaran dan kelengkapan SPM
- 2) Mencetak SP2D
- 3) Mengirimkan SP2D kepada Bank
- 4) Membuat registrasi SP2D, sesuai dengan lampiran 3

b. Pengguna Anggaran

Dalam kegiatan ini Pengguna Anggaran memiliki tugas menandatangani SPM

c. Bendahara Pengeluaran SKPD

Dalam kegiatan ini, Bendahara Pengeluaran SKPD memiliki tugas mencatat SP2D pada dokumen penatausahaan.

2.4 Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah pada SKPKD

Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah (SKPKD) adalah Perangkat daerah pada Pemerintah Daerah yang selain pengguna anggaran dan pengguna barang juga berfungsi melaksanakan pengelolaan keuangan daerah. SKPKD adalah sebuah entitas akuntansi yang mencatat transaksi-transaksi yang dilakukan oleh SKPKD dalam kapasitas sebagai Pemerintah Daerah.

Sistem akuntansi pemerintah daerah terdiri dari dua subsistem, yaitu:

1. Sistem Akuntansi Pemerintahan Daerah

Sistem akuntansi pemerintahan daerah dilaksanakan oleh PPKD, yang akan mencatat transaksi-transaksi yang dilakukan oleh level pemda.

2. Sistem Akuntansi Satuan Kerja Perangkat Daerah

Sistem akuntansi satuan kerja perangkat daerah dilaksanakan oleh pejabat penatausahaan keuangan (PPK) SKPD.

Dalam kontruksi keuangan negara, terdapat dua jenis satuan kerja, yaitu SKPD dan SKPKD. Transaksi yang terjadi di SKPKD dapat diklasifikasikan menjadi dua, yaitu:

- a. Transaksi-transaksi yang dilakukan oleh SKPKD sebagai satuan kerja.
- b. Transaksi-transaksi yang dilakukan oleh SKPKD sebagai Pemerintah Daerah.

Untuk melanjutkan pembahasan dalam proposal ini adalah sistem akuntansi yang dilakukan oleh SKPKD sebagai Pemerintah Daerah.

Pihak-pihak yang terkait dalam pelaksanaan sistem akuntansi pemerintah daerah pada SKPKD:

1. Fungsi Akuntansi SKPKD

Dalam kegiatan ini, fungsi akuntansi SKPKD bertugas:

- a. Mencatat transaksi-transaksi pendapatan, belanja, pembiayaan, aset, hutang dan selain kas berdasarkan bukti-bukti yang terkait,

- b. Memposting jurnal-jurnal tersebut ke dalam buku besarnya masing-masing,
 - c. Membuat laporan keuangan yang terdiri: Laporan Realisasi Anggaran, Neraca dan Catatan Atas laporan Keuangan.
2. Bendahara di SKPKD

Dalam kegiatan ini, bendahara di SKPKD bertugas menyiapkan dokumen-dokumen atas transaksi yang terkait dengan proses pelaksanaan akuntansi SKPKD.

2.5 Definisi Pendapatan

Agar dapat diakui sebagai pendapatan maka pendapatan dari pajak dalam bentuk bagi hasil maupun pajak hasil pemungutan langsung harus memenuhi definisi sebagai pendapatan. PSAP nomor 1 tentang penyajian laporan keuangan mendefinisikan pendapatan adalah semua penerimaan rekening kas umum negara/daerah yang menambah ekuitas dana lancar dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah.

Peraturan Pemerintah No 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah memberikan definisi yang cukup jelas mengenai pendapatan. Dalam peraturan pemerintah ini disebutkan bahwa pendapatan adalah semua penerimaan Rekening Kas Umum Negara/Daerah yang menambah ekuitas dana lancar dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah, dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah. Peraturan Menteri Dalam Negeri

No13 Tahun 2006 disebutkan bahwa pendapatan daerah adalah hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan.

Menurut Standar Akuntansi Pemerintah Akuntansi Pendapatan terbagi dari dua yaitu:

1. Pendapatan-LRA adalah semua penerimaan rekening kas umum negara/daerah yang menambah saldo anggaran lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah, dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah.
2. Pendapatan-LO adalah hak pemerintah pusat/daerah yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode pelaporan yang bersangkutan.

Komisi, rabat, potongan, atau pendapatan lain dengan nama dan dalam bentuk apa pun yang dapat dinilai dengan uang, baik secara langsung sebagai akibat dari penjualan, tukar-menukar, hibah, asuransi dan pengadaan barang dan jasa termasuk pendapatan bunga, jasa giro atau pendapatan lain sebagai akibat penyimpanan dana anggaran pada bank serta pendapatan dari hasil pemanfaatan barang daerah atas kegiatan lainnya merupakan pendapatan daerah.

Pendapatan daerah dirinci menurut organisasi, kelompok, jenis objek dan rincian objek pendapatan. Akuntansi pendapatan dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membuktikan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).

Akuntansi pendapatan pada SKPKD adalah langkah-langkah teknis yang harus dilakukan dalam perlakuan akuntansi untuk pendapatan pada level Pemerintah Daerah seperti Dana Perimbangan.

Langkah 1

- a. Fungsi Akuntansi di SKPKD, biasanya dilakukan oleh Bidang Akuntansi SKPKD di BPKD yaitu menerima Laporan Posisi Kas Harian dari BUD. Laporan ini yang dilampiri salah satunya oleh tembusan Nota Kredit yang akan menjadi dokumen sumber untuk penjumlahan akuntansi pendapatan.
- b. Dari Laporan Posisi Kas Harian , Fungsi Akuntansi SKPKD dapat mengidentifikasi penerimaan kas yang berasal dari Dana Perimbangan.

Langkah 2

Berdasarkan dokumen Laporan tersebut, Fungsi Akuntansi di SKPKD menjurnal penerimaan kas dari dana perimbangan sebagai berikut :

Kas di Kas Daerah	XXX
Pendapatan Dana Perimbangan	XXX

Dalam kondisi nyata, dimungkinkan terjadi pengembalian kelebihan pendapatan yang harus dikembalikan kepihak ketiga. Terhadap pengembalian ini, maka PPK-SKPKD mencatat transaksi pengembalian kelebihan tersebut dengan menjurnal “Akun Pendapatan sesuai jenisnya” di Debit dan “Kas di Kas Daerah” di kredit.

Pendapatan.....	XXX
Kas di Kas Daerah	XXX

Langkah 3

- a. Jurnal pendapatan yang telah dibuat kemudian di posting ke Buku Besar SKPKD.
- b. Setiap akhir bulan, Fungsi Akuntansi di SKPKD memindahkan saldo-saldo yang ada di setiap buku besar SKPKD ke dalam Neraca Saldo.

2.5.1 Pengakuan Pendapatan

Pengakuan diakui sebagai sumber penerimaan daerah berdasarkan dua dasar pengakuan yaitu dasar kas dan atas dasar akrual. Kerangka konseptual akuntansi pemerintahan menyatakan bahwa:

Menurut Abdul Halim Syam Kusufi (2012) pendapatan yaitu :

Pendapatan (basis kas) adalah penerimaan oleh bendahara umum negara/bendahara umum daerah atau oleh entitas pemerintah lainnya yang menambah ekuitas dana lancar dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah, dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah. Pendapatan menurut basis kas diakui pada saat diterima di rekening kas umum negara/daerah.⁷

Pendapatan (basis akrual) adalah hak pemerintah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan neto. Pendapatan menurut basis akrual pada saat timbulnya hak atas pendapatan tersebut.

2.5.2 Pelaporan Pendapatan

Menurut kerangka konseptual penyajian laporan keuangan pemerintahan, disamping disajikan dalam laporan keuangan utama, pendapatan juga dijelaskan dalam catatan atas laporan keuangan. Penyajian ini meliputi penjelasan naratif atau rincian dari angka yang tertera dalam laporan realisas anggaran dan laporan

⁷Abdul halim Syam Kusufi, 2012, **Akuntansi Sektor Publik**, Penerbit Salemba Empat, Jakarta, hal.401

arus kas. Catatan atas laporan keuangan juga mencakup informasi tentang kebijakan akuntansi yang dipergunakan oleh entitas pelaporan dan informasi lain yang diharuskan dan dianjurkan untuk diungkapkan di dalam standar akuntansi pemerintahan serta ungkapan-ungkapan yang diperlukan untuk menghasilkan penyajian laporan keuangan secara wajar.

Dengan demikian pendapatan kabupaten dan kota yang berasal dari pajak kabupaten dan kota dan pajak dari bgi hasil pajak akan dilaporkan dalam laporan realisasi anggaran, laporan operasional, laporan arus kas, dan catatan laporan keuangan.

2.5.3 Laporan Realisasi Anggaran

Laporan realisasi anggaran (LRA) mengungkapkan kegiatan keuangan pemerintah pusat/daerah yang menunjukkan ketaatan terhadap APBN/APBD.

LRA terdiri dari anggaran pendapatan, belanja, transfer, dan pembiayaan. LRA menyediakan informasi yang mengenai realisasi-LRA, belanja, transfer, surplus/defisit-LRA, pembiayaan, dan sisa lebih/kurang pembiayaan anggaran.

Laporan realisasi anggaran (LRA) merupakan salah satu komponen laporan keuangan pemerintah yang menyajikan informasi tentang realisasi dan anggaran entitas pelaporan secara tersanding untuk suatu periode tertentu. Informasi dalam LRA yang disajikan dalam bentuk perbandingan antara anggaran dan realisaasi akan menunjukkan tentang tingkat pencapaian target-target yang telah disepakati antara legislaif dan eksekutif sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Informasi tersebut berguna bagi para pengguna laporan dalam mengevaluasi keputusan mengenai alokasi sumber-sumber daya ekonomi, akuntabilitas, dan ketaatan entitas pelaporan terhadap anggaran. Berhubung anggaran akan disandingkan dengan realisasinya maka dalam penyusunan APBD seharusnya digunakan struktur, defenisi, dan basis yang sama dengan yang digunakan dalam pelaporannya.

Anggaran pemerintah disusun dengan basis kas. Akuntansi pemerintah pada dasarnya merupakan akuntansi anggaran, maka basis akuntansi yang digunakan seharusnya sama dengan basis anggaran. Pada saat ini Pemerintah Indonesia masih menggunakan basis kas, baik untuk anggaran maupun akuntansi realisasi anggarannya.

2.5.4 Hubungan Laporan Realisasi Anggaran dan Laporan Arus Kas

Pada dasarnya penerimaan dan pengeluaran yang tercantum dalam laporan arus kas sama dengan yang tercantum dalam laporan realisasi anggaran. Pendapatan, belanja, dan pembiayaan yang tercantum dalam laporan realisasi anggaran diakui berdasarkan penerimaan dan pengeluaran kas di kas negara/daerah. Hal ini disebabkan basis yang dianut dalam penyajian laporan realisasi anggaran yaitu basis kas.

Namun demikian, terdapat transaksi keuangan pemerintah yang menimbulkan penerimaan dan pengeluaran kas tetapi tidak dianggarkan yang disebut dengan transaksi non anggaran. Artinya transaksi tersebut tidak tercantum dalam laporan realisasi anggaran.

2.6 Akuntansi Anggaran Pendapatan

Menurut komite standar akuntansi pemerintah KSAP (2007), salah satu teknik yang digunakan adalah akuntansi anggaran. Akuntansi anggaran diselenggarakan sesuai dengan struktur anggaran yang terdiri atas anggaran pendapatan, belanja dan pembiayaan. Anggaran pendapatan meliputi estimasi pendapatan yang dijabarkan menjadi alokasi estimasi pendapatan. Akuntansi anggaran diselenggarakan pada saat anggaran disahkan, anggaran dialokasikan, dan anggaran direalisasikan. Pengesahan anggaran ditandai dengan terbitnya Perda APBD.

Oleh karena itu, penyelenggaraan akuntansi anggaran dilaksanakan pada satuan kerja perangkat daerah dan bendahara umum daerah. Masing-masing memiliki tujuan sebagai berikut:

1. Akuntansi di satuan kerja perangkat daerah (SKPD) bertujuan menghasilkan laporan realisasi anggaran dan neraca.
2. Akuntansi di tingkat BUD bertujuan menghasilkan laporan arus kas. Dengan demikian pendapatan kabupaten dan kota yang berasal dari pajak dan bagi hasil pajak merupakan informasi dihasilkan oleh SKPD untuk menyajikan laporan realisasi anggaran dan informasi dihasilkan oleh BUD untuk menyajikan laporan arus kas

2.6.1 Pencatatan Alokasi Anggaran Pendapatan

Pada saat alokasi anggaran dituangkan dalam dokumen pelaksanaan anggaran (DPA-SKPD), berarti satuan kerja perangkat daerah (SKPD) mempunyai

kewajiban untuk menyetor pendapatan ke BUD sebesar alokasi estimasi pendapatan yang dituangkan di DPA-SKPD.

Untuk itu jurnal pengalokasian dana berupa DPA-SKPD dicatat oleh SKPD dengan cara mendebit estimasi pendapatan yang dialokasikan dan mengkredit utang kepada BUD dan BUD dicatat dengan cara mendebit alokasi estimasi pendapatan dan mengkredit alokasi aproriasi belanja.

2.6.2 Pencatatan Akuntansi Realisasi Pendapatan

Pendapatan diakui pada saat kas diterima pada rekening kas umum daerah. Penerimaan pendapatan dapat dilakukan melauli bendahara penerimaan atau langsung disetor ke kas daerah. Beberapa ketentuan umum mengenai akuntansi realisasi pendapatan adalah sebagai berikut:

1. Apabila pendapatan langsung disetor ke kas daerah, maka SKPD akan mengakui adanya realisasi pendapatan dan penurunan utang kepada BUD.
2. Apabila pendapatan disetor melalui bendahara penerimaan, maka SKPD mendebit kas di bendahara penerimaan dan mengkredit pendapatan yang ditangguhkan. Pendapatan yang ditangguhkan mencerminkan adanya kewajiban bagi SKPD untuk menyetor pendapatan tersebut ke rekening kas umum daerah. Pendaptan yang ditangguhkan merupakan utang SKPD kepada BUD.
3. Apabila pendapatan tersebut disetorkan, maka SKPD mendebit utang kepada BUD dan mengkredit pendapatan. Selanjutnya dilakukan jurnal balik atas penerimaan kas yang semula ditampung dalam akunpendapatan yang ditangguhkan dan mengkredit kas di bendahara penerimaan.

4. BUD tidak melakukan pencatatan pada saat kas diterima oleh bendahara penerimaan. BUD melakukan pencatatan saat kas telah disetorkan dan diterima pada rekening kas umum daerah, dengan mendebit kas di kas daerah dan mengkredit pendapatan sesuai dengan jenisnya. Pada tanggal pelaporan perlu dilakukan rekonsiliasi pendapatan antara SKPD dan BUD. Akuntansi pendapatan dilakukan berdasarkan asas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jurnal netonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).

2.6.3 Koreksi Pengembalian Pendapatan

Dalam praktik, ada kalanya terdapat transaksi penerimaan pendapatan yang harus dikembalikan. Atas transaksi pengembalian pendapatan ini maka harus dianalisis terlebih dahulu sifat pengembalian pendapatan ini maka harus dianalisis terlebih dahulu sifat pengembalian tersebut apakah sifatnya normal berulang ataukah tidak berulang. Ketentuan umumnya adalah sebagai berikut:

1. Pengembalian yang sifatnya normal dan berulang (recurring) atas penerimaan pendapatan pada periode penerimaan maupun pada periode sebelumnya dibukukan sebagai pengurang pendapatan.
2. Koreksi dan pengembalian yang sifatnya tidak berulang (non recurring) atas penerimaan pendapatan yang terjadi pada periode penerimaan pendapatan dibukukan sebagai pengurang pendapatan pada periode yang sama.
3. Koreksi dan pengembalian yang sifatnya tidak berulang (non recurring) atas penerimaan pendapatan yang terjadi pada periode penerimaan pendapatan dibukukan sebagai pengurang pendapatan pada periode yang sama.

4. Koreksi dan pengembalian yang sifatnya tidak berulang (non recurring) atas penerimaan pendapatan yang terjadi pada periode sebelumnya dibukukan sebagai pengurang akuitas dana lancar pada periode ditemukannya koreksi dan pengembalian tersebut.

2.6.4 Potensi Terjadinya Kekeliruan Perlakuan Akuntansi Pendapatan

Standar akuntansi pemerintah pada Peraturan Pemerintah No.71 tahun 2010 mengatur mengenai perlakuan akuntansi untuk transaksi keuangan yang dilakukan pemerintah. Untuk perlakuan akuntansi terkait dengan pendapatan terdapat beberapa hal yang berpotensi mengakibatkan kekeliruan perlakuan akuntansi pendapatan, antara lain :

1. Kesalahan tidak berulang
 - a. Kesalahan tidak berulang yang terjadi pada periode berjalan Kesalahan jenis ini, baik yang mempengaruhi posisi kas maupun yang tidak, dilakukan dengan pembetulan pada akun yang bersangkutan dalam periode berjalan. Baik pada akun pendapatan LRA, belanja, pendapatan LO, maupun beban.
 - b. Kesalahan tidak berulang yang terjadi pada periode sebelumnya. Kesalahan ini bisa terjadi saat yang berbeda, yakni yang terjadi dalam periode sebelumnya namun laporan keuangan tersebut belum diterbitkan dan yang terjadi dalam periode sebelumnya dan laporan keuangan periode tersebut sudah diterbitkan.

2. Kesalahan berulang

Kesalahan berulang dan sistemik adalah kesalahan yang disebabkan sifat alamiah (normal) dari jenis-jenis transaksi tertentu yang diperkirakan akan terjadi secara berulang.

Kesalahan berulang tidak memerlukan koreksi melainkan dicatat pada saat terjadi pengeluaran kas untuk mengembalikan kelebihan pendapatan dengan mengurangi pendapatan-LRA maupun pendapatan-LO yang bersangkutan.

2.7 Karakteristik Pendapatan

Dalam konteks laporan kinerja keuangan, pendapatan operasi merupakan salah satu komponennya. Aktivitas operasi mengacu pada aktivitas yang dilakukan oleh suatu entitas agar mencapai tujuan pokoknya. Pendapatan yang timbul dari aktivitas operasi dapat dibedakan menjadi pendapatan yang timbul dari pemilikan aktiva dengan pendapatan yang timbul dari pendanaan suatu entitas. Pendapatan adalah arus masuk bruto dari manfaat ekonomi yang timbul sebagai akibat aktivitas/kegiatan operasi entitas pemerintah selama satu periode yang mengakibatkan kenaikan entitas dan buku berasal dari pinjaman yang harus dikembalikan. Pendapatan hanya terdiri atas arus masuk manfaat ekonomi yang diterima oleh entitas pemerintah untuk dirinya sendiri.

2.7.1 Tujuan Akuntansi Pendapatan

Tujuan dari penyusunan prosedur pendapatan secara umum adalah:

1. Memberikan prosedur yang baku atas aktivitas yang berkaitan dengan perolehan informasi mengenai pendapatan, mulai dari pengakuan sampai pada proses pencatatannya.
2. Memberikan informasi yang tepat maupun prediktif mengenai jumlah pendapatan yang dimiliki oleh Kabupaten Langkat untuk membiayai kegiatan pemerintah kota seperti yang dianggarkan.

2.7.2 Kebijakan Akuntansi Pendapatan

Pendapatan diakui ketika kenaikan manfaat ekonomi di masa depan yang berkaitan dengan peningkatan aktiva atau penurunan kewajiban telah terjadi. Dengan kata lain, pengakuan pendapatan terjadi bersamaan dengan pengakuan dengan kenaikan aktiva atau pengakuan penurunan kewajiban (misalnya: kenaikan bersih aktiva yang timbul dari pembebasan pinjaman yang masih harus dibayar).

Pengakuan pendapatan secara akrual berarti bahwa pendapatan diakui segera dukungan administrasi untuk pengakuan pendapatan bagi Pemerintah Daerah Kabupaten Langkat dapat diketahui, tanpa memperhatikan apakah uang telah diterima di kas atau belum. Yang dimaksud dengan dukungan administrasi adalah dasar hukum mengenai jenis serta jumlah pendapatan yang menjadi hak, seperti penerbitan SKPD/SKPR.

Pendapatan diakui sebesar jumlah yang akan menjadi hak Kabupaten. Biaya-biaya yang dikeluarkan dalam rangka perolehan pendapatan maupun

penagihan, serta keringanan-keringanan yang tidak diumumkan dan didefinisikan sebelumnya dianggap sebagai biaya yang terpisah dan tidak mengurangi secara langsung jumlah pendapatan yang bersangkutan (kecuali: biaya penagihan pajak penerangan jalan yang merupakan hak PLN).

1. Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Kelompok pendapatan asli daerah menurut jenis pendapatan terdiri atas:

- a. Pajak Daerah
- b. Retribusi Daerah
- c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan
- d. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah

Jenis pajak dan retribusi daerah dirinci menurut objek pendapatan sesuai dengan undang-undang tentang pajak daerah dan retribusi daerah.

Jenis hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dirinci menurut objek pendapatan yang mencakup:

- a. Bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik daerah/BUMD.
- b. Bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik pemerintah/BUMN.
- c. Bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik swasta atau kelompok usaha masyarakat.

Jenis lain-lain pendapatan asli daerah yang sah disediakan untuk menganggarkan penerimaan daerah yang tidak termasuk dalam jenis pajak daerah, retribusi daerah, dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dirinci menurut objek pendapatan yang mencakup:

- a. Hasil penjualan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan.
 - b. Jasa giro.
 - c. Pendapatan bunga.
 - d. Penerimaan atas tuntutan ganti kerugian daerah.
 - e. Penerimaan komisi, potongan ataupun bentuk lain sebagai akibat dari penjualan dan pengadaan barang/jasa oleh daerah.
 - f. Penerimaan keuntungan dari selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing.
 - g. Pendapatan denda atas keterlambatan pelaksanaan pekerjaan.
 - h. Pendapatan denda pajak.
 - i. Pendapatan denda retribusi.
 - j. Pendapatan hasil eksekusi atas jaminan.
 - k. Pendapatan dari pengembalian.
 - l. Fasilitas sosial dan fasilitas umum.
 - m. Pendapatan dari penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan.
 - n. Pendapatan dari angsuran/cicilan penjualan.
2. Dana perimbangan

Kelompok pendapatan dan perimbangan dibagi menurut jenis pendapatan menjadi:

- a. Dana bagi hasil.
- b. Dana alokasi umum.
- c. Dana alokasi khusus.

Jenis dana bagi hasil dirinci menurut objek pendapatan menjadi.

- a. Bagi hasil pajak.
- b. Bagi hasil buakn pajak.

Jenis dan alokasi umum hanya terdiri atas objek pendapatan dana alokasi umum. Jenis dana alokasi khusus dirinci menurut objek pendapatan menurut kegiatan yang ditetapkan oleh pemerintah.

3. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah.

Kelompok lain-lain pendapatan daerah yang sah dibagi menurut jenis pendapatan menjadi:

- a. Hibah yang berasal dari pemerintah, pemerintah daerah lainnya, badan/lembaga/organisasi swasta dalam negeri, kelompok masyarakat/perorangan, dan lembaga luar negeri yang tidak mengikat.
- b. Dana darurat dari pemerintah dalam rangka penanggulangan korban/kerusakan akibat bencana alam.
- c. Dana bagi hasil pajak dari provinsi pada kabupaten/kota.
- d. Dana penyesuaian dan dana otonomi khusus yang ditetapkan oleh pemerintah.
- e. Bantuan keuangan dari provinsi atau pemerintah daerah lainnya.

Hibah adalah penerimaan daerah yang berasal dari pemerintah daerah asing, badan/lembaga internasional, pemerintah, badan/lembaga dalam negeri, atau perorangan, baik dalam bentuk devisa, rupiah, maupun barang/jasa termasuk tenaga ahli dan pelatihan yang tidak perlu dibayar kembali.

1. Pajak daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, lain-lain pendapatan asli daerah yang sah yang ditransfer langsung ke kas daerah, dana perimbangan, dan lain-lain pendapatan daerah yang sah dianggarkan pada SKPKD.
2. Retribusi daerah, komisi, potongan, keuntungan selisih nilai tukar rupiah, pendapatan dari penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan, hasil penjualan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan, dan hasil pemanfaatan atau pendayagunaan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan, dan berada di bawah penguasaan penggunaan anggaran/penggunaan barang dianggarkan pada SKPKD.

2.7.3 Sistem Akuntansi Pendapatan

Semua pendapatan daerah dilaksanakan melalui rekening kas umum daerah, dimana setiap pendapatan tersebut harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah.

1. Setiap SKPD yang memungut pendapatan daerah wajib mengintensifkan pemungutan pendapatan yang menjadi wewenang dan tanggung jawabnya.
2. SKPD dilarang melakukan pungutan selain dari yang ditetapkan dalam peraturan daerah.
3. Komisi, rabat, potongan, atau pendapatan lain dengan nama dan dalam bentuk apa pun yang dapat dinilai dengan uang, baik secara langsung sebagai akibat dari penjualan, tukar-menukar, hibah, asuransi dan pengadaan barang dan jasa, termasuk pendapatan bunga, jasa, giro, atau pendapatan lain sebagai akibat penyimpanan dana anggaran pada bank, serta pendapatan dari hasil

pemanfaatan barang daerah atas kegiatan lainnya merupakan pendapatan daerah.

4. Pengembalian atas kelebihan pendapatan dilakukan dengan membebankan pada pendapatan yang bersangkutan untuk mengembalikan pendapatan yang bersangkutan untuk mengembalikan pendapatan yang terjadi dalam tahun yang sama.
5. Pengembalian kelebihan pendapatan yang terjadi pada tahun-tahun sebelumnya dibebankan pada belanja tidak terduga.
6. Pengembalian harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah.
7. Semua pendapatan dana perimbangan dan lain-lain pendapatan daerah yang sah dilakukan melalui rekening kas umum daerah dan dicatat sebagai pendapatan daerah.

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Desain Penelitian

Desain yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif yaitu pendekatan penelitian yang membicarakan beberapa kemungkinan untuk memecahkan masalah aktual dengan cara mengumpulkan data, menyusun, mengklasifikasi, dan menganalisis.

Pendekatan kualitatif adalah suatu proses penelitian dan pemahaman yang berdasarkan pada metodologi yang menyelidiki suatu fenomena sosial dan masalah manusia.

Metodologi kualitatif merupakan prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis maupun lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati. Dengan demikian peneliti ini berusaha mendeskripsikan tentang sistem akuntansi pendapatan dan belanja pemerintah pada satuan kerja pengelola keuangan daerah (SKPKD) Pemerintah Kabupaten Langkat.

3.2 Objek Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan untuk mengetahui tentang Penerapan Sistem Akuntansi Pendapatan dan Belanja pada salah satu Satuan Kerja Pengelolaan Keuangan Daerah (SKPKD) Pemerintah Kabupaten Langkat. Objek penelitian ini dilakukan di Badan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah (BPKAD) Jl. T. Amir Hamzah No. 1. Stabat Kabupaten Langkat.

3.3 Jenis Data

Adapun data yang yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder:

1. Data Primer

Menurut Suryabrata :

“Data primer adalah data yang langsung dikumpulkan oleh peneliti (petugas-petugasnya) dari sumber pertamanya.”⁷

Dalam penelitian ini, data primer yang dimaksud merupakan hasil diskusi, dialog atau wawancara secara langsung dengan aparatur Badan Pengelola Keuangan dan Asset Daerah, yaitu:

1. Ibu Diana
2. Beserta pihak lain yang terkait di BPKAD Kabupaten Langkat.

2. Data Sekunder

Menurut Suryabrata :

”Data sekunder adalah sumber yang telah tersusun dalam bentuk dokumen-dokumen.”⁸

Data yang telah ada atau telah dikumpulkan oleh orang ketiga atau instansi lain dan siap digunakan oleh orang ketiga.

Data Sekunder ini berupa data yang berisi informasi-informasi yang mendukung penelitian, umumnya merupakan peraturan daerah, sejarah singkat perusahaan, struktur organisasi dan pembagian tugas, catatan atau laporan historis

⁷Suryabrata Sumadi, 2013, **Metodologi Penelitian**, Edisi Kedua, Cetakan ke-24, Rajagrafindo Persada, Jakarta, hal.39

⁸**ibid**, hal 39

yang telah tersusun dalam arsip yang dipublikasikan dan tidak dipublikasikan Pemerintah Kabupaten Langkat.

3.4 Metode Pengumpulan Data

1. Survey Pendahuluan

Dilaksanakan untuk mendapatkan gambaran mengenai keadaan Pemerintah Kabupaten Langkat di dalamnya sejarah dan kondisi Pemerintah Kabupaten Langkat saat ini. Survey pendahuluan dilakukan untuk memahami secara jelas kondisi Kabupaten Langkat, melihat kegiatan yang dilakukan sebagai bukti pendukung kepada permasalahan yang akan diteliti.

2. Studi Kepustakaan

Bertujuan untuk memperoleh landasan teori dan penerapannya melalui literatur-literatur, laporan-laporan, peraturan perundang-undangan dan catatan kuliah yang berkaitan dengan permasalahan yang ada serta berguna bagi penyusun skripsi ini. Dari studi kepustakaan tersebut dapat dihubungkan dengan permasalahan yang ditemui pada survey pendahuluan untuk dapat menentukan rencana selanjutnya dalam penelitian yang dilakukan.

3. Penelitian Lapangan

Penelitian yang langsung dilakukan pada objek yang dipilih atau diteliti. Data dan informasi yang dibutuhkan diperoleh dengan cara mengadakan wawancara terhadap pihak-pihak yang dapat memberikan informasi yang diperlukan dalam objek penelitian.

3.5 Metode Analisis Data

Data yang dikumpulkan dianalisis secara deskriptif dan komparatif:

1. Metode Analisis Deskriptif

Metode deskriptif adalah suatu metode dalam meneliti status sekelompok manusia, suatu objek, suatu set kondisi, suatu sistem pemikiran, ataupun suatu kelas peristiwa pada masa sekarang, gambaran atau lukis secara sistematis, faktual atau aktual mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan antarfenomena yang diselidiki. Penelitian menggunakan format deskriptif bertujuan untuk menggambarkan, meringkaskan berbagai kondisi, berbagai situasi atau berbagai variabel yang timbul di lingkungan sekitar yang menjadi objek penelitian itu.

2. Metode Analisis Komparatif

Metode analisis Komparatif yaitu suatu metode analisis dimana, data yang sudah diperoleh dan diolah secara khusus dibandingkan dengan teori-teori yang ada untuk mendapatkan kesimpulan yang bersifat umum mengenai apa yang diteliti. Selanjutnya membandingkan pelaksanaan Sistem Akuntansi Pemerintah Kabupaten Langkat dengan Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah menurut Permendagri No. 13 Tahun 2006 dan Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010

